

Strategi Komunikasi Politik Staf Khusus Presiden Dalam Menangani Isu-Isu Disabilitas Di Indonesia

Political Communication Strategy for the President's Special Staff in Handling Disability Issues in Indonesia

Waode Nadiah Nasrawati¹, Heri Budianto²

^{1,2}Universitas Mercu Buana Jakarta, Indonesia
Jl. Meruya Selatan No. 1, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11650, Indonesia
Email : ¹nadiahxvi@gmail.com ²herbudmkom@gmail.com

Received : November 8, 2022 ; Revised: December 15, 2022; Accepted: February 22, 2023

Abstract

Handling disability issues such as data collection, stigma, and discrimination requires someone who is able to communicate presidential policies and government work programs regarding persons with disabilities properly. Prior to the presence of the Presidential Special Staff for Social Affairs, the president's communications and government communications to marginal groups such as persons with disabilities, were felt to be ineffective. Moreover, during President Jokowi's leadership, Angkie Yudistia was appointed, namely the first person with disabilities as a special staff who was considered to meet the criteria needed to bridge the government and groups with disabilities. This study uses the theoretical framework of political communication from Dan Nimmo related to political communicators, political messages, political channels/media, political goals/targets, and political effects. Then using the Political Communication Strategy from John L. Thompson, namely: vision/perspective, plans, tactics, positions, and patterns. This research method is a case study using a qualitative approach, and based on the constructivist paradigm with a descriptive research type. Data collection techniques using in-depth interviews and literature studies. The results showed that the political communication strategy of the Presidential Special Staff for Social Affairs was a factor in President Jokowi's success in communicating work programs and policies related to persons with disabilities. With the Presidential Special Staff for Social Affairs, a person with disabilities in the presidential organizational structure, President Jokowi can communicate the government's work programs properly and on target. President Jokowi has also received support from disability groups in implementing policies and passing various regulations regarding persons with disabilities. As a result, President Jokowi succeeded in building a positive image as a president who is close to disability groups and cares about handling disability issues in Indonesia in the context of respecting, protecting, and fulfilling disability rights.

Keywords: *Angkie Yudistia; Disability; People with Disabilities; Political Communication Strategy; Presidential Special Staff for Social Affairs.*

Abstrak

Penanganan isu-isu disabilitas seperti pendataan, stigma dan diskriminasi, serta pendidikan dan pekerjaan memerlukan seseorang yang mampu mengkomunikasikan kebijakan presiden dan program kerja pemerintah terkait penyandang disabilitas dengan baik. Sebelum adanya Staf Khusus Presiden Bidang Sosial, komunikasi presiden maupun komunikasi pemerintah kepada kelompok marginal seperti penyandang disabilitas, dirasa belum efektif dan tidak tepat sasaran. Maka di masa kepemimpinan Presiden Jokowi melantik Angkie Yudistia yaitu penyandang disabilitas pertama sebagai staff khusus yang dianggap memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk menjembatani pemerintah dan kelompok disabilitas. Penelitian ini menggunakan kerangka teori komunikasi politik

dari Dan Nimmo yang memuat unsur-unsur seperti komunikator politik, pesan politik, saluran/media politik, sasaran/target politik, dan efek politik. Kemudian menggunakan Strategi Komunikasi Politik dari John L. Thompson, yaitu: visi/perspektif, rencana, taktik, posisi, dan pola. Metode penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan berbasis pada paradigma konstruktivis dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik Staf Khusus Presiden Bidang Sosial menjadi faktor kesuksesan Presiden Jokowi dalam mengkomunikasikan program kerja dan kebijakan-kebijakan terkait penyandang disabilitas. Dengan adanya Staf Khusus Presiden Bidang Sosial seorang penyandang disabilitas dalam struktur organisasi kepresidenan, Presiden Jokowi dapat mengkomunikasikan program kerja pemerintah dengan baik dan tepat sasaran. Presiden Jokowi juga mendapatkan dukungan dari kelompok disabilitas dalam mengimplementasikan kebijakan dan mengesahkan berbagai regulasi perihal penyandang disabilitas. Hasilnya, Presiden Jokowi berhasil membangun citra positif sebagai presiden yang dekat dengan kelompok disabilitas dan peduli terhadap penanganan isu-isu disabilitas di Indonesia dalam rangka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas.

Kata Kunci: Angkie Yudistia; Disabilitas; Penyandang Disabilitas; Staf Khusus Presiden Bidang Sosial; Strategi Komunikasi Politik

1. Pendahuluan

Saat menjalankan roda pemerintahan, presiden perlu membangun komunikasi yang efektif kepada masyarakat agar program kerja pemerintah dapat berjalan dengan baik, terutama komunikasi kepada kelompok marginal seperti penyandang disabilitas. Hal tersebut dapat terjadi jika ada komunikasi timbal balik yang baik antara presiden dan kelompok disabilitas. Dimana tujuan yang ingin diraih adalah adanya pemahaman yang sama dan timbulnya dukungan dari kelompok disabilitas kepada presiden dalam setiap program kerja yang terkait pada penanganan isu-isu disabilitas seperti pendataan, stigma dan diskriminasi, serta pendidikan dan pekerjaan. Tetapi, beban kerja yang tinggi dan perbedaan cara berkomunikasi membuat seorang presiden tidak mampu untuk terus menerus berhubungan langsung dengan kelompok disabilitas dalam memsosialisasikan program kerja pemerintah. Sehingga, dibutuhkan peran seorang Staf Khusus Presiden yang mengerti dan memahami permasalahan yang dihadapi oleh kelompok disabilitas. Secara politik, pengangkatan Staf Khusus Presiden adalah bagian dari upaya membangun komunikasi

politik yang terstruktur dan teratur kepada masyarakat dengan sistematis.

Saat Presiden melantik 7 (tujuh) Staf Khusus Presiden dari kalangan milenial yang dilaksanakan di Istana Negara pada tanggal 21 November 2019 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75/M Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Presiden, salah satu yang dilantik adalah Angkie Yudistia seorang penyandang disabilitas rungu. Angkie dilantik sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Sosial. Keberadaan Staf Khusus Presiden Bidang Sosial ini menjadi sesuatu yang baru karena baru muncul di periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi. Penunjukkan Staf Khusus Presiden perempuan yang juga seorang penyandang disabilitas oleh Presiden Jokowi, tentunya mempunyai maksud untuk menggambarkan sosok Presiden Jokowi yang peduli terhadap kelompok disabilitas. Keberadaan Staf Khusus Presiden Bidang Sosial yang dijabat oleh seorang penyandang disabilitas diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara Presiden dan pemerintah dengan kelompok disabilitas.

Penunjukkan Staf Khusus Presiden dari kelompok disabilitas dimaksudkan karena Presiden membutuhkan sosok tertentu yang bisa merepresentasikan

keterwakilan kelompok disabilitas dan *figure* ini bisa menjadi teman diskusi Presiden sekaligus komunikator kebijakan Presiden kepada kelompok disabilitas. Hal ini tidak pernah ditemukan didalam kepemimpinan Presiden-Présiden sebelumnya dan kepemimpinan Presiden Jokowi di periode pertama (2014 – 2019). Hal ini juga ingin menggambarkan bahwa Presiden Jokowi adalah Presiden semua rakyat tanpa terkecuali dari kelompok minoritas seperti kelompok disabilitas. Presiden ingin menggunakan komunikasi *figure* dari seorang Staf Khusus Presiden yang mewakili kelompok disabilitas untuk bisa memahami dan berkomunikasi di dalam kelompok disabilitas itu sendiri. Setelah melantik Staf Khusus Presiden dari kalangan disabilitas, Presiden mengamanatkan untuk dapat membantu meng-*handle* beberapa isu tentang disabilitas di Indonesia. Presiden Jokowi memberikan arahan kepada Staf Khusus Presiden Bidang Sosial untuk dapat menangani isu-isu disabilitas terutama terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Sebelum adanya Staf Khusus Bidang Sosial dari kelompok disabilitas yang merepresentasikan keterwakilan kelompok disabilitas di struktur organisasi kepresidenan, komunikasi politik presiden/pemerintah seperti kurang maksimal. Program kerja serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan presiden dan/atau pemerintah kurang berdampak langsung kepada kelompok disabilitas. Bahkan, kelompok ini hampir tak tersentuh oleh kebijakan-kebijakan strategis presiden.

Secara global *WHO World Report on Disability* pada Juni 2011 menunjukkan ada 1,1 miliar penyandang disabilitas di seluruh dunia. Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia adalah 22,5 juta jiwa. Sedangkan berdasarkan data Survei Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun yang sama, tercatat penduduk

Indonesia yang menyandang disabilitas sekitar 28,05 juta jiwa. Sementara *World Health Organization* (WHO) menyebutkan bahwa ada sekitar 27,3 juta jiwa atau 10% dari presentase penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas. Sedangkan menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kementerian Sosial pada Januari 2020 menunjukkan ada 1,3 juta jiwa penyandang disabilitas di Indonesia. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat penerima.

Data penyandang disabilitas yang tidak sinkron ini menjadi permasalahan tersendiri. Padahal data yang akurat akan menunjang implementasi kebijakan yang tepat sasaran terhadap penanganan isu-isu disabilitas serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Stigma negatif dan kondisi geografis menjadi faktor sulitnya pendataan pada penyandang disabilitas. Masih banyak keluarga di Indonesia yang menyembunyikan anggota keluarga mereka yang penyandang disabilitas. Rasa malu memiliki keluarga disabilitas membuat mereka tidak jujur saat dilakukan pendataan penduduk. Begitu pula dengan kondisi geografis dimana penyandang disabilitas tinggal. Kesulitan transportasi, ongkos yang mahal dan waktu tempuh yang lama, masih menjadi alasan sulitnya pendataan bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

Jumlah penyandang disabilitas yang besar di Indonesia perlu dibuatkan kanal kebijakan khusus agar program dan kegiatan yang dicanangkan pemerintah tepat sasaran, mengacu pada penanganan isu-isu disabilitas dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Tentunya hal ini harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan didukung oleh sarana dan prasarana khusus bagi kelompok penyandang disabilitas.

Dalam ranah komunikasi politik, Presiden sebagai komunikator politik harus

mampu mengkomunikasikan dengan baik dan efektif pesan-pesan politiknya kepada masyarakat. Jika pesan-pesan politik tersebut tidak tersampaikan dengan baik, maka dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap presiden. Implikasi dari turunnya kepercayaan publik tentu bisa berefek pada melemahnya kepercayaan terhadap pemerintah secara menyeluruh (Budiardjo (2008) mengutip Butterick (2014) dan Suprawoto (2018)). Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah strategi komunikasi politik yang mumpuni agar kebijakan-kebijakan presiden dapat terinformasikan dengan baik kepada masyarakat. Strategi komunikasi politik merupakan strategi komunikasi yang digunakan oleh komunikator politik untuk mewujudkan cita-cita politik.

Di masa kepemimpinan Presiden Jokowi mulai diperkenalkan konsep Kantor Staf Kepresidenan yang memegang peran untuk mengkoordinasikan, mengkomunikasikan dan memberi input untuk kebutuhan Presiden. Kantor Staf Kepresidenan merepresentasikan dan mewakili kebutuhan dan keterwakilan kelompok-kelompok strategis yang ada didalam masyarakat yang akan menjadi perpanjangan tangan Presiden. Sementara itu, keberadaan Staf Khusus Presiden dalam struktur organisasi Istana Kepresidenan berada dibawah koordinasi Kementerian Sekretariat Kabinet. Secara nomenklatur keberadaan Staf Khusus yang ditunjuk oleh Presiden hanya bersifat *ad hoc* (sementara) sesuai dengan kebutuhan Presiden. Berbeda dengan Kementerian/Lembaga yang secara nomenklatur sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai strategi komunikasi politik Staf Khusus Presiden belum banyak, terutama jika dihubungkan dengan isu-isu disabilitas. Berdasarkan fakta dan penjelasan diatas, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian tentang bagaimana strategi komunikasi politik Staf Khusus Presiden dalam menangani isu-isu disabilitas di Indonesia? Dengan studi

kasus: Staf Khusus Presiden Bidang Sosial periode 2019 – 2024.

Penelitian ini dibatasi pada bagaimana strategi komunikasi politik yang digunakan oleh Staf Khusus Presiden Joko Widodo Bidang Sosial Periode 2019 – 2024 dalam menangani isu-isu disabilitas di Indonesia? Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam serta dapat memaparkan dan menjelaskan strategi komunikasi politik yang digunakan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Sosial Periode 2019 – 2024 dalam menangani isu-isu disabilitas di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yang berhubungan dengan komunikasi adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang strategi komunikasi politik yang digunakan Staf Khusus Presiden Bidang Sosial Periode 2019 – 2024 dalam menangani isu-isu disabilitas di Indonesia.

2. Kerangka Teori Komunikasi Politik

Menurut Dan Nimmo (2004) komunikasi politik adalah (kegiatan) komunikasi yang dianggap komunikasi politik berdasarkan konsekuensi-konsekuensinya (aktual maupun potensial) yang mengatur manusia di dalam kondisi-kondisi konflik. Cangara (2018) mengutip Nimmo (1978), Mansfield dan Weaver (1982) dalam Dahlam (1990) mengemukakan bahwa komunikasi politik memiliki berbagai unsur, yaitu sumber (komunikator), pesan, media atau saluran, sasaran atau target (penerima) dan efek:

Pertama, komunikator politik atau sumber adalah orang-orang yang dapat memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung makna atau bobot politik. Contohnya: Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Anggota DPR/MPR, Gubernur, Bupati/Walikota, Anggota DPRD, politisi, kelompok-kelompok penekan dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan, dan lain-lain.

Dan Nimmo (2004) mengemukakan bahwa komunikator politik dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu: politisi, profesional dan aktivis. Nimmo (2004) menjelaskan secara terperinci

mengenai komunikator politik, sebagai berikut: (1) Komunikator politik yang berprofesi sebagai politisi/politikus, yang akan memegang jabatan tertentu di pemerintahan. Politisi atau politikus ini biasa dikenal juga dengan sebutan elite politik. Contohnya anggota partai politik; (2) Komunikator politik dari kelompok profesional, yang muncul akibat perkembangan perangkat teknologi media massa. Contohnya jurnalis, promotor, agen publisitas, pejabat humas, pejabat informasi publik, juru bicara presiden dan lainnya; (3) Komunikator politik dari kelompok aktivis, yaitu orang-orang yang tidak bekerja untuk kepentingan politik, namun tugasnya menjadi juru bicara atau sebagai pelobi. Contohnya pemuka masyarakat.

Kedua, pesan politik adalah pernyataan yang disampaikan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, verbal maupun non-verbal, tersembunyi maupun terang-terangan, baik disadari maupun tidak disadari yang isinya mengandung bobot politik. Contohnya: pidato politik, Undang-Undang Kepartaian, Undang-Undang Pemilu, pernyataan politik, dan lain-lain.

Ketiga, saluran atau media politik adalah sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Contohnya: media cetak seperti surat kabar, majalah, tabloid; media elektronik seperti televisi, radio, film; media digital seperti situs website dan media sosial; baliho, spanduk, selebaran, dan lain-lain.

Keempat, sasaran atau target politik adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberi dukungan dalam bentuk pemberian suara (*vote*) kepada partai atau kandidat dalam pemilihan umum. Contohnya: mahasiswa, pengusaha, pemuda, perempuan, ibu rumah tangga, pedagang kaki lima, nelayan, petani, dan lain-lain.

Kelima, efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-

partai politik, dimana nuansanya akan bermuara pada pemebrian suara (*vote*) dalam pemilihan umum. Pemeberian suara ini akan menentukan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPRD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan wakil Bupati, dan lain-lain.

Strategi Komunikasi Politik

Strategi adalah sebuah langkah penting dalam sebuah perencanaan komunikasi, sebab jika strategi yang diterapkan salah atau tidak cocok maka hasil akhirnya tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan.

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani klasik yaitu "*stratos*" yang artinya tantara dan kata "*agein*" yang berarti memimpin tentara. Lalu muncul kata *strategos* yang artinya pemimpin tantara pada tingkat atas. Jadi strategi adalah konsep militer yang bisa diartikan sebagai seni perang para jenderal (*The Art of General*), atau suatu rancangan yang terbaik untuk memenangkan peperangan. (Cangara, 2018)

Roger (1982) memberi batasan pengertian strategi komunikasi sebagai suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang lebih besar melalui transfer ide-ide baru. Middleton (1980) membuat definisi dengan menyatakan "strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan yang optimal.

McNair (2016) menegaskan bahwa setiap komunikasi yang dilakukan oleh seorang aktor politik maupun organisasi politik pastilah memiliki intensi politik tertentu yang berusaha dicapai. Hamijoyo (1999) dalam Rachmiatie dkk (2013) menyebutkan bahwa dalam strategi komunikasi akan ada perencanaan, taktik, pengenalan lapangan (*fact finding*),

perhitungan lingkungan/ekologi komunikasi, pelaksanaan sampai pada target sasaran. Sehingga strategi komunikasi yang dipakai dalam sebuah konteks atau permasalahan tidak akan sama satu dengan lainnya. Namun demikian, peran dan fungsi strategi komunikasi dalam sebuah Lembaga atau aktivitas komunikasi sangat penting untuk mencapai tujuan yang diharapkan. (Rachmiate dkk, 2013)

Thompson (2001) seperti dikutip oleh Rachmiate dkk (2013, hlm. 125-126) menjelaskan lima poin utama dalam membuat strategi komunikasi politik, yaitu sebagai berikut: Visi organisasi atau perspektif harus dimiliki dan dijadikan acuan dalam mengatur lebih lanjut aktivitas komunikasi; Menetapkan serangkaian rencana yang diturunkan dari visi dan misi, perencanaan yang tepat juga berangkat dari serangkaian data dan informasi yang ditemukan di lapangan (*fact finding*); Menetapkan taktik, yaitu langkah-langkah praktis yang harus ditempuh, dengan sudah mempertimbangkan kemampuan internal serta situasi atau keadaan lapangan; Meletakkan posisi atau kedudukan organisasi maupun program komunikasi dalam konteks lingkungan yang dihadapi, termasuk menempatkan berbagai komponen komunikasi seperti komunikator, sumber, pesan serta target sasaran; Menyusun pola aktivitas komunikasi, sehingga strategi menjadi jelas dan dapat diikuti atau dijalankan oleh semua pelaku komunikasi.



Gambar 1. Strategi Komunikasi Politik

Sumber: Thompson (2001) “*Five Views of Strategy*” dalam Rachmiate, dkk (2013)

Staf Khusus Presiden

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2012, pasal 17, disebutkan bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas Presiden, dibentuk Staf Khusus Presiden. Pada Pasal 18 dijelaskan tentang tugas Staf Khusus Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden, sebagai berikut: ayat (1) Staf Khusus Presiden melaksanakan tugas tertentu yang diberikan Presiden diluar tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi Kementerian dan instansi pemerintah lainnya; ayat (2) Staf Khusus Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari paling banyak 15 (lima belas) Staf Khusus Presiden. Pada tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden, telah diubah kembali dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden.

Pasca pelantikan Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2019 sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019 – 2024, Presiden langsung menunjuk seorang Juru Bicara Presiden. Pada tanggal 21 Oktober 2019, Presiden Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69/M Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Presiden, yang mengangkat Muhammad Fajroel Rachman sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi merangkap Juru Bicara Presiden. Kemudian pada tanggal 19 November 2019, Presiden Jokowi kembali mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75/M Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Presiden, untuk mengangkat 12 (dua belas) orang Staf Khusus Presiden yang terdiri dari 7 (tujuh) Staf Khusus Presiden dari

kalangan milenial, 2 (dua) Staf Khusus Presiden dari perwakilan partai politik, dan 3 (tiga) Staf Khusus Presiden dari periode sebelumnya. Berikut daftar 14 (empat belas) nama Staf Khusus Presiden Jokowi periode 2019 – 2024 termasuk Juru Bicara Presiden dan Sekretaris Pribadi Presiden, yaitu: Muhammad Fajroel Rachman (Juru Bicara Presiden); Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana; Sukardi Rinakit; Arif Budimanta; Angkie Yudistia; Diaz Faisal Malik Hendropriyono; Aminuddin Ma'ruf; Dini Shanti Purwono; Adamas Belva Syah Devara; Ayu Kartika Dewi; Putri Indahsari Tanjung; Andi Taufan Garuda Putra; Gracia Billy Mambasar; dan Anggit Nugroho (Sekretaris Pribadi Presiden).

Staf Khusus Presiden bisa berasal dari ASN (Aparatur Sipil Negara), anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, atau Non ASN. Pengangkatan dan tugas pokok Staf Khusus Presiden ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 75 M Tahun 2019 tentang Pengangkatan Staf Khusus Presiden. Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Khusus Presiden bertanggung jawab langsung kepada Presiden, tetapi secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet (Setkab). Sesuai dengan Pasal 34 Perpres No. 17 Tahun 2012, disebutkan bahwa: segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Staf Khusus Presiden dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Negara melalui Anggaran Belanja Sekretariat Kabinet.

Isu Disabilitas di Indonesia

Para penggiat disabilitas terus menyuarakan agar pemerintah segera menuntaskan berbagai persoalan yang selalu menjadi isu utama disabilitas di Indonesia. Hampir setiap tahun terutama menjelang peringatan Hari Disabilitas Internasional berbagai isu-isu sentral disabilitas mengemuka ke masyarakat. Ada 3 (tiga) isu utama disabilitas yang masih menjadi

pekerjaan rumah pemerintah yang sampai hari ini belum terselesaikan di Indonesia. (Intan, Novita (2020). Republika.co.id)

Pertama, masalah pendataan penyandang disabilitas. Pembangunan Dana Nasional Penyandang Disabilitas di Indonesia, sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu: Dalam pasal 22 menjelaskan tentang hak pendataan penyandang disabilitas yang meliputi hak didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; mendapatkan dokumen kependudukan; mendapatkan kartu penyandang disabilitas. Sedangkan dalam pasal 117-121 menjelaskan tentang proses pendataan yang dilakukan kepada penyandang disabilitas oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Kedua, masalah stigma dan diskriminasi. Hal ini seperti momok di masyarakat, dimana penyandang disabilitas sering dianggap tidak mampu beraktivitas seperti halnya non disabilitas. Stigma negatif masyarakat terhadap penyandang disabilitas yang dianggap hanya sebagai beban karena dianggap tidak mampu menjalankan tugas dan hanya menjadi beban dunia kerja.

Ketiga, masalah pendidikan dan pekerjaan. Saat ini masih banyak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan akses pendidikan dan pekerjaan yang layak. Sekolah inklusif di Indonesia belum banyak tersedia dan kurangnya infrastruktur sekolah yang memadai, kurangnya tenaga pengajar khusus dan stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas masih menjadi hambatan dalam upaya untuk memenuhi hak-hak disabilitas. Terbatasnya pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas berimbas pada kesiapan sumber daya manusia disabilitas yang siap bekerja dan dipekerjakan walaupun pemerintah telah menekan regulasi. Berdasarkan amanat UU No.8/2016 tentang Penyandang

Disabilitas, perusahaan swasta diwajibkan untuk mempekerjakan 1% penyandang disabilitas dari total pekerja, sedangkan Pemerintah dan perusahaan BUMN sebanyak 2% dari total pegawai.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Studi kasus adalah metode riset yang menggunakan berbagai sumber data (sebanyak mungkin data) yang bisa digunakan untuk meriset, menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok, suatu program, organisasi, atau peristiwa secara sistematis. (Kriyantono, 2020)

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Menurut Kriyantono (2020) penelitian kualitatif adalah sebuah metode untuk menjelaskan suatu fenomena dengan pengumpulan data-data yang dikumpulkan dan diolah secara mendalam. Metode penelitian kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang utuh dari pengalaman seorang Staf Khusus Presiden Bidang Sosial sesuai dengan topik penelitian ini.

Kemudian, paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis, dimana paradigma ini memandang sebuah realitas politik sebagai sebuah konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu, tetapi kebenarannya bersifat tidak mutlak tergantung pada konteks yang dinilai relevan dari pelaku sosial.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Untuk data primer, peneliti menggunakan teknik wawancara (*interview*) sebagai instrumen utama dalam penelitian ini. Wawancara merupakan metode pengumpulan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya (Kriyantono, 2020). Wawancara yang biasa digunakan dalam

penelitian kualitatif yaitu wawancara mendalam (*depth interview*) atau wawancara secara intensif (*intensive-interview*) dimana wawancara ini sering tidak terstruktur dengan baik.

Menurut Kriyantono (2020) wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara mendalam dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus sampai tujuan penelitian tercapai.

Sedangkan untuk data sekunder, peneliti menggunakan data-data dari buku, jurnal terdahulu maupun data-data yang diperoleh dari lembaga-lembaga pemerintah dan/atau non pemerintah yang menangani masalah disabilitas di Indonesia serta dari media konvensional (televisi, radio, surat kabar, majalah, tabloid, dan lain-lain) dan/atau media baru (media sosial, website, blog, dan lain-lain).

Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode induktif sesuai dengan sifat analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh terus dikembangkan menjadi hipotesis, bukan untuk menguji hipotesis. Menurut Sugiyono (2022) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Untuk teknik analisis data di lapangan, peneliti menggunakan model miles dan hubermen. Miles dan Hubermen (1984) dalam Sugiyono (2022), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction* (Reduksi Data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi).

Profil Narasumber

Angkie Yudistia, lahir di Medan, 5 Juni 1987. Angkie menyelesaikan pendidikan pendidikan sarjana dan magister sekaligus dengan program *acceleration* yang berarti percepatan S1 (belum lulus) dan S2 ditempuh bersamaan. di jurusan Ilmu Komunikasi (*Advertising and Marketing Communication*), di *London School of Public Relation* (LSPR), Jakarta.

Angkie Yudistia, dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi salah Staf Khusus Bidang Sosial periode 2019-2024, pada 21 November 2019, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75/M Tahun 2019 tentang Pengangkatan Staf Khusus Presiden. Angkie merupakan seorang penyandang disabilitas rungu yang aktif bergerak di *sociopreneur*. Angkie juga aktif berorganisasi baik di Indonesia maupun mengikuti organisasi internasional.

Dilantik menjadi Staf Khusus Presiden merupakan tanggung jawab amanah yang harus di jalankan dengan semangat melayani publik. Pada saat pelantikan, Angkie langsung diberi dua Amanah sekaligus, yaitu sebagai Staf Khusus Presiden dan Juru Bicara Presiden Bidang Sosial. Sebagai Staf Khusus Presiden menjadikan Angkie menjadi non-struktural Presiden yang fokus pada isu sosial dan perjuangan terhadap kelompok penyandang disabilitas. Sedangkan sebagai Juru Bicara Presiden, Angkie menjadi jembatan komunikasi negara dengan masyarakat secara langsung terkait isu-isu sosial dan juga menyampaikan kebijakan eksekutif kepada masyarakat baik melalui media maupun saluran informasi lainnya.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Untuk menjalankan strategi komunikasi politik yang baik dalam menangani isu-isu disabilitas di Indonesia, Staf Khusus Presiden harus mampu mengkomunikasikan semua kebijakan politik yang telah disusun, baik kebijakan yang langsung diamanatkan oleh Presiden Jokowi maupun sosialisasi dalam mendukung implementasi kebijakan dari kementerian teknis kepada kelompok penyandang disabilitas. Strategi komunikasi politik bisa dikatakan berhasil apabila semua unsur-unsur komunikasi politik dapat terpenuhi. Dan Nimmo sudah memetakan komunikasi politik yang akan berguna untuk menyusun sebuah strategi komunikasi politik yang baik, yaitu komunikator politik, pesan politik, saluran/media politik, sasaran/target politik (penerima), dan efek politik.

a. Komunikasi Politik Komunikator Politik

Pengangkatan Staf Khusus Bidang Sosial juga tidak bisa dilepaskan dari komunikasi politik yang sedang dibangun oleh Presiden Jokowi kepada kelompok Disabilitas. Komunikasi politik yang digunakan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Sosial untuk menjadi jembatan komunikasi Presiden kepada kelompok penyandang disabilitas. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan Presiden Jokowi, tentu memerlukan seseorang yang representasi dan dapat diterima oleh kelompok penyandang disabilitas.

Pemilihan Angkie Yudistia sebagai Staf Khusus Bidang Sosial dianggap tepat karena memenuhi komponen-komponen efektivitas komunikator politik, seperti: kredibilitas, daya Tarik, kesamaan, dan kekuatan.



Gambar 2. Presiden Jokowi Mengenalkan Staf Khusus Presiden Milenial Bidang Sosial
Sumber: instagram @angkie.yudistia

Pesan Politik

Pengangkatan dan penunjukan Angkie Yudistia sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Sosial dipertahankan kedua kepemimpinan Presiden Jokowi, secara komunikasi politik, memiliki beberapa pesan politik tersirat yang ingin disampaikan Presiden Jokowi kepada masyarakat, yaitu:

pertama, Angkie adalah seorang penyandang disabilitas. Menurut data Sakernas (Survei Angkatan Kerja Indonesia) tahun 2020 ada sekitar 5,79 % angkatan kerja di Indonesia adalah penyandang disabilitas atau sekitar 8 juta jiwa. Angka ini potensial untuk dapat diolah di masa pemerintahan Presiden Jokowi maupun untuk agenda politik lain.

Kedua, Angkie seorang perempuan. Dimana, perempuan disabilitas rentan mendapatkan stigma negatif dan perlakuan diskriminatif dari lingkungannya. Keterpilihan Angkie sebagai Staf Khusus Presiden ini untuk memastikan bahwa negara telah memberikan kesetaraan dan landasan bagi integritas ke dalam masyarakat dengan memecah stigma sosial dan marginalisasi. Menurut data BPS per Agustus 2021, jumlah penyandang disabilitas perempuan usia kerja mencapai 55% atau sekitar 9,32 juta jiwa.

Ketiga, Angkie masih berusia muda (milenial), aktif dan produktif dilihat dari profesinya sebagai seorang Sosiopreneur. Secara tidak langsung Presiden Jokowi berharap di periode kepemimpinan yang kedua ini, program-program untuk

Indonesia Maju dapat dilakukan melalui SDM unggul, terutama yang bisa menjamah kepada kelompok milenial dan kelompok milenial penyandang disabilitas yang jumlah totalnya mencapai 25,87% dari total penduduk Indonesia menurut hasil sensus penduduk 2020.

Saluran/Media Politik

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi advokasi, Staf Khusus Presiden Bidang Sosial, mengkomunikasikan pesan-pesan dari Presiden Jokowi kepada kelompok penyandang disabilitas dengan memanfaatkan berbagai saluran media. Selain menggunakan media cetak dan elektronik untuk mempublikasikan pesan atau kebijakan pemerintah pusat, Staf Khusus Presiden Bidang Sosial juga menggunakan media sosial seperti tiktok, Instagram, facebook, twitter atau youtube. Pemanfaatan media sosial dan media online untuk mensosialisasikan berbagai program kerja yang diinisiasi oleh Staf Khusus presiden Bidang Sosial, dilakukan secara maksimal. Berbagai informasi terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi rutin dibagikan oleh Staf Khusus presiden Bidang Sosial di media sosial karena ingin menyesuaikan diri dengan pola kerja di era digitalisasi.

Di era digitalisasi banyak saluran media yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan politik terkait penyandang disabilitas kepada khalayak atau masyarakat. Selain menggunakan media *mainstream* untuk mempublikasikan pesan atau kebijakan pemerintah pusat kepada penyandang disabilitas, Staf Khusus presiden Bidang Sosial juga menggunakan media sosial seperti tiktok, instgram ataupun twitter. Hal ini dilakukan agar pesan politik terkait kebijakan pemerintah bagi penyandang disabilitas dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Sasaran/Target Politik (Penerima)

Penerima politik dari komunikasi politik yang digunakan oleh Staf Khusus Presiden

Bidang Sosial adalah penyanggah disabilitas, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perusahaan BUMN dan swasta, dan masyarakat umum non disabilitas.

Efek Politik

Efek politik akan mengukur seberapa jauh pesan politik dari komunikator politik dapat diterima dan dipahami oleh penerima politik. Dengan fungsi advokasi, Staf Khusus Presiden Bidang Sosial bertugas mengkomunikasikan kebijakan Presiden Jokowi kepada penyanggah disabilitas. Ada beberapa efek politik yang muncul dengan pengangkatan Staf Khusus Presiden Bidang Sosial, yaitu:

Pertama, Efek politik dari komunikasi politik yang dilakukan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Sosial adalah tersosialisasikannya kebijakan-kebijakan Presiden dan/atau aturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dan timbulnya pemahaman serta kesadaran dalam penanganan isu-isu disabilitas di Indonesia dalam upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyanggah disabilitas. Dari sosialisasi kebijakan dan aturan perundang-undangan terkait penyanggah disabilitas, tentunya diharapkan semakin banyak penyanggah disabilitas yang mendapatkan manfaat dari setiap program kerja pemerintah. Keberadaan Staf Khusus Presiden Bidang Sosial yang khusus menangani isu-isu disabilitas menjadi kekuatan tersendiri untuk bisa membuat program yang tepat sasaran dan adaptif, karena dapat membantu mendorong percepatan implementasi kebijakan dan penerapan aturan perundang-undangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyanggah disabilitas dan peraturan turunannya.

Kedua, Presiden mendapatkan dukungan dari kelompok penyanggah disabilitas. Kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi terkait penyanggah disabilitas sampai saat ini selalu mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok penyanggah disabilitas, seperti kebijakan pendataan dan perekaman dokumen kependudukan untuk penyanggah disabilitas, kebijakan terkait vaksinasi Covid-19 untuk penyanggah disabilitas, pembentukan KND, penerbitan sejumlah Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan aksesibilitas terutama bagi penyanggah disabilitas, kebijakan terkait pendidikan inklusif dan pekerjaan bagi penyanggah disabilitas terkait kuota 1% untuk mempekerjakan penyanggah disabilitas dari total pekerja di Perusahaan Swasta, dan kuota 2% dari total pekerja di semua Kementerian/Lembaga Negara dan Perusahaan BUMN.

Ketiga, terbangunnya citra Presiden Jokowi sebagai presiden yang peduli dan dekat dengan kelompok penyanggah disabilitas. Dengan penunjukan seorang Staf Khusus Presiden dari kelompok disabilitas, Presiden Jokowi secara komunikasi politik ingin membangun citra sebagai Presiden yang peduli dengan isu-isu disabilitas. Bukti kepedulian tersebut tercermin dari diterbitkannya sejumlah aturan perihal penyanggah disabilitas terkait penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas, hingga penanganan isu-isu disabilitas seperti pendataan, stigma dan diskriminasi, serta pendidikan dan pekerjaan bagi penyanggah disabilitas melalui koordinasi lintas sektor antara Staf Khusus Presiden Bidang Sosial dan Kementerian teknis.

Tabel 1:
 Analisis Komunikasi Politik Staf Khusus Presiden Bidang Sosial

Indikator	Hasil Analisis
Komunikator Politik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Staf Khusus Presiden termasuk dalam kategori aktivis atau komunikator politik paruh waktu (<i>part-time</i>); ▪ Staf Khusus Presiden Bidang Sosial adalah perpanjangan tangan Presiden dalam mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan strategis terkait penanganan isu-isu disabilitas; ▪ Angkie dipilih sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Sosial karena memenuhi komponen efektivitas komunikator politik: kredibilitas, daya Tarik, kesamaan, kekuatan.
Pesan Politik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Angkie adalah seorang penyandang disabilitas; ▪ Angkie adalah seorang perempuan; ▪ Angkie adalah seorang milenial.
Saluran/Media Politik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komunikasi politik Staf Khusus Presiden Bidang Sosial menggunakan media konvensional (media cetak dan media elektronik) dan media baru seperti media online dan media sosial; ▪ Pesan politik Staf Khusus Presiden Bidang Sosial lebih banyak disampaikan dengan memanfaatkan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Twitter.
Sasaran / Target / Penerima Politik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyandang disabilitas; ▪ Non-Disabilitas; ▪ Masyarakat / Komunitas; ▪ Kementerian/Lembaga Negara dan Perusahaan BUMN; ▪ Pemerintah Daerah; ▪ Pelaku Usaha / Swasta; ▪ Dan lain-lain.
Efek Politik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersosialisasinya kebijakan-kebijakan presiden terkait penyandang disabilitas; ▪ Presiden mendapat dukungan dari kelompok disabilitas; ▪ Terbangunnya citra Presiden Jokowi sebagai presiden yang peduli terhadap penyandang disabilitas.

Sumber: Data Peneliti

b. Strategi Komunikasi Politik

Setelah mendapatkan mandat sebagai Staf Khusus presiden Bidang Sosial melalui Keppres Nomor 75/M Tahun 2019, Angkie mulai menyusun strategi-strategi komunikasi politik untuk menangani berbagai isu-isu disabilitas di Indonesia sesuai arahan dari Presiden Jokowi.

Visi/Perspektif

Menurut strategi komunikasi politik yang disusun oleh Thompson (2021), visi atau perspektif harus dimiliki dan dijadikan acuan dalam mengatur lebih lanjut aktivitas komunikasi. Sejalan dengan pemikiran Thompson, Angkie mulai menyusun visi-

misi saat pertama kali mengemban jabatan sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Sosial. Visi dan misi inilah yang menjadi *guide* Angkie dan tim Staf Khusus Presiden Bidang Sosial dalam membuat program kerja untuk menangani isu-isu disabilitas dalam rangka pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia.

“Visi saya dalam mengemban amanah sebagai Staf Khusus Presiden adalah terwujudnya Indonesia yang ramah, aman dan nyaman bagi seluruh penyandang disabilitas. Dan juga terpenuhinya hak-hak mereka dalam segala hal. Misinya adalah membangun kolaborasi multi sektor dengan menciptakan berbagai program yang dapat memberdayakan para penyandang

disabilitas untuk berdiri di atas kaki sendiri.”
(Angkie Yudistia, dalam wawancara, 2023)

Dalam mewujudkan visi Staf Khusus Presiden ini, diperlukan koordinasi lintas sektor dengan Kementerian/Lembaga terkait, seperti Kementerian Sosial (Kemensos) dan Komisi Nasional Disabilitas (KND). Koordinasi lintas sektor berperan sangat penting dalam percepatan penanganan isu-isu disabilitas di Indonesia guna mewujudkan Indonesia menjadi negara yang ramah dan aman untuk penyandang disabilitas.

“Mendapat mandat sebagai Staf Khusus Presiden adalah amanah besar bagi saya untuk mengabdikan kepada negara. Saya melihat pemerintahan Presiden Jokowi memberikan ruang dan kesempatan untuk teman-teman penyandang disabilitas bisa berdaya. Saya memiliki mimpi bahwa Indonesia bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi penyandang disabilitas. Dan saya optimis bahwa Indonesia bisa menjadi seperti yang saya dan teman-teman penyandang disabilitas impikan. Dengan berada di lingkungan pemerintahan, saya berharap bisa memberikan kontribusi nyata dengan membangun kolaborasi banyak pihak untuk menciptakan berbagai program kerja yang berorientasi kepada pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia.”
(Angkie Yudistia, dalam wawancara, 2023)

Kemensos diamanatkan untuk menjadi *leading sector* dalam penanganan isu-isu disabilitas dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial. Akan tetapi, kehadiran Staf Khusus Presiden Bidang Sosial ini sangat membantu penguatan dan percepatan implementasi kebijakan ke penyandang disabilitas, karena sosok Staf Khusus Presiden yang dekat dengan kalangan dalam lingkaran Presiden.

“Bahwa penyandang disabilitas adalah warga negara yang hak-hak dasarnya

sebagai manusia harus dilindungi dan hak sebagai warga negaranya harus dipenuhi. Contohnya hak sebagai manusia, yaitu hak untuk hidup dan hak untuk terbebas dari diskriminasi. Sedangkan hak sebagai warga negaranya adalah hak mendapatkan pendidikan, pekerjaan dan menikmati segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan seseorang, layaknya masyarakat non-disabilitas. Perspektif itulah yang menjadi panduan saya dalam menjalankan tugas saya sebagai Staf Khusus Presiden dalam menangani isu disabilitas di Indonesia.”
(Angkie Yudistia, dalam wawancara, 2023)

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden, tugas dan fungsi Staf Khusus Presiden adalah membantu dalam memperlancar pelaksanaan tugas Presiden. Tugas tersebut merupakan tugas-tugas yang ada diluar tugas Kementerian/Lembaga atau instansi pemerintahan lainnya.



Gambar 3. Diskusi Bersama Bapak Presiden Jokowi di Istana Negara
Sumber: Instagram @angkie.yudistia

Rencana

Dalam menetapkan serangkaian rencana yang diturunkan dari visi dan misi, maka perencanaan yang tepat juga berangkat dari serangkaian data dan informasi yang ditemukan di lapangan (*fact finding*). Sebuah strategi komunikasi politik tentu memerlukan sebuah perencanaan komunikasi yang matang. Dimana, perencanaan komunikasi dimaksudkan untuk mencapai efektivitas komunikasi dengan meminimalisir atau menghilangkan rintangan-rintangan yang ada, sedangkan dari sisi kegunaan dan fungsi

komunikasi, perencanaan dibutuhkan untuk mengimplementasikan program-program yang sudah tersusun.

Dari visi yang telah disusun sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Sosial mulai membuat perencanaan-perencanaan dalam bentuk program kerja untuk menangani isu-isu disabilitas di Indonesia. Perencanaan ini disesuaikan dengan data dan informasi yang ditemukan di lapangan selama pelaksanaan *fact finding*. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional Badan Pusat Statistik (Sakernas BPS) tahun 2020, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia adalah 22.977.017 juta jiwa.

Saat pertama kali bertugas menjadi Staf Khusus Presiden Bidang Sosial, Angkie berkomitmen membentuk lingkungan inklusi agar Indonesia ramah terhadap disabilitas. Setelah itu Angkie memaparkan bagaimana perjuangan kelompok disabilitas selama bertahun-tahun berjuang, dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyandang Cacat, hingga diganti menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, langkah pertama yang dilakukan Angkie sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Sosial adalah mengawal pembuatan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“Di dalam internal, kami memiliki rencana aksi kerja yang menjadi “peta jalan” bagi kami untuk mewujudkan Indonesia yang ramah, aman dan nyaman bagi seluruh penyandang disabilitas di Indonesia. Rencana kerja yang sudah ada itu kami sinkronisasikan dengan data dan informasi, baik itu data dan informasi di lapangan maupun dari kementerian dan lembaga agar akselerasi percepatan pemenuhan hak-hak disabilitas dapat terus berjalan.” (Angkie Yudistia, dalam wawancara, 2023)

Isu-isu disabilitas di Indonesia seperti pendataan, stigma dan diskriminasi serta pendidikan dan pekerjaan, tidak dapat hanya diselesaikan oleh salah satu pihak saja. Kolaborasi antar Kementerian/Lembaga dan Staf Khusus Presiden Bidang Sosial diperlukan untuk percepatan penanganan isu-isu disabilitas di Indonesia. Data dan informasi yang valid serta perencanaan yang matang menjadi kunci utama yang

akan *menguide* kolaborasi ini dalam menangani isu-isu disabilitas di Indonesia.

Dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas dan mendukung pengembangan umkm disabilitas yang mandiri dan berdaya saing, Staf Khusus Presiden Bidang Sosial menginisiasi “Gerakan Sinergi Indonesia Inklusi”, yaitu gerakan bisa vaksin, bisa kerja, bisa dapat modal, dan bisa punya KTP. Gerakan ini dimaksudkan untuk membangun Indonesia inklusif, dengan cara membangun ekosistem bagi kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas untuk dapat bisa mengakses setiap program nasional. Angkie dan tim Staf Khusus Presiden Bidang Sosial melakukan kunjungan ke beberapa daerah di Indonesia perihal ekonomi inklusif. Program ini merupakan salah satu upaya Staf Khusus Presiden Bidang Sosial dalam menangani isu-isu disabilitas terkait pendidikan dan pekerjaan yang dirasa masih sulit diakses oleh penyandang disabilitas



Gambar 4. Event Disabilitas
Sumber: *Instagram @angkie.yudistia*

Koordinasi dan sinergitas lintas sektor ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh John Middleton (1978) mengenai perencanaan komunikasi, yaitu proses pengalokasian sumber daya komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya tersebut tidak saja mencakup media massa dan komunikasi antarpribadi, tapi juga setiap aktivitas yang dirancang untuk mengubah perilaku dan menciptakan keterampilan-keterampilan tertentu di antara individu dan kelompok

dalam lingkup tugas-tugas yang dibebankan oleh organisasi. (Cangara, 2022)

Taktik

Thompson (2001) menjelaskan tentang menetapkan taktik, yaitu langkah-langkah praktis yang harus ditempuh dengan sudah mempertimbangkan kemampuan internal serta situasi atau keadaan lapangan.

Dalam menyusun program-program strategis dalam penanganan isu-isu disabilitas seperti isu pendataan, stigma dan diskriminasi, serta pendidikan dan pekerjaan penyandang disabilitas diperlukan taktik atau cara yang mumpuni untuk memastikan program kerja bisa terealisasi.

“Koordinasi lintas sektor harus dilakukan untuk mewujudkan sebuah program kerja yang bersifat *suistana*ble serta memberi dampak positif bagi banyak orang, terutama penyandang disabilitas di Indonesia. Oleh karenanya, kolaborasi menjadi kata utama untuk menjalankan semuanya. Kolaborasi yang bersifat pentahelix, dimana adanya pelibatan secara aktif seluruh pihak untuk saling berkomunikasi menyamakan visi serta berfungsi melakukan deteksi dini terhadap hambatan maupun tantangan agar bisa dilakukan mitigasi yang kemudian dilanjutkan evaluasi berkala untuk memastikan program kerja bisa terealisasi.” (Angkie Yudistia, dalam wawancara 2023)

Komunikasi Staf Khusus Presiden Bidang Sosial terhadap Kementerian/Lembaga dalam mendorong percepatan implementasi program, sangatlah efektif. Hal ini disebabkan oleh sosok Staf Khusus Presiden yang dekat dengan Presiden dan berada dalam lingkungan Istana Kepresidenan, sehingga keberadaan dan arahnya cukup didengarkan oleh kementerian teknis. Contohnya saja dalam Program Vaksinasi untuk Disabilitas, dimana awalnya penyandang disabilitas cukup kesulitan mengakses program tersebut. Tetapi, dengan power sebagai Staf Khusus

Presiden, Angkie bisa langsung menelepon Menteri BUMN, Erick Tohir, untuk dapat memprioritaskan vaksinasi bagi penyandang disabilitas sekaligus mempertimbangkan aksesibilitas menuju tempat vaksin.

Program vaksinasi bagi penyandang disabilitas selaras dengan arahan Presiden pada perayaan Hari Disabilitas Internasional tahun 2020, yang menekankan bahwa jangan sampai ada penyandang disabilitas yang tertinggal dari program layanan yang diberikan pemerintah. Hal ini sesuai dengan komitmen pemerintah tentang “*no one is left behind*” (tidak ada satupun yang tertinggal) dari setiap program pemerintah.

Melalui kegiatan vaksinasi bagi penyandang disabilitas, Staf Khusus Presiden Bidang Sosial melakukan koordinasi dan sinergitas lintas sektor untuk percepatan program bersama Kemendagri (Ditjen Dukcapil) dan Kemendikbudristek (Afirmasi Pendidikan Menengah) melalui Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk melaksanakan pendataan, perekaman, dan penerbitan dokumen kependudukan. perihal penerbitan dokumen kependudukan.

Data yang diperoleh sampai Juni 2022, jumlah penyandang disabilitas yang telah memiliki dokumen kependudukan adalah sebesar 628.292 jiwa. Program ini dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, melalui Disdukcapil setempat.



Gambar 5. Kegiatan pendataan, perekaman dan penerbitan dokumen kependudukan melalui Sekolah Luar Biasa (SLB)
Sumber: Instagram @angkie.yudistia

Staf Khusus Presiden Bidang Sosial turut mendorong Kementerian dan Pemerintah Daerah untuk memiliki Unit Layanan Disabilitas. Mengingat, masalah pekerjaan bagi penyandang disabilitas masih menjadi isu utama yang harus diperjuangkan dan dikawal implementasinya pada Kementerian teknis. Kondisi lingkungan Indonesia yang belum ramah disabilitas adalah salah satu hambatannya.

Kolaborasi lintas sektor terus dilakukan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Sosial untuk dapat membantu penyandang disabilitas bangkit pasca pandemi Covid-19. Bekerjasama dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Investasi/BKPM, Staf Khusus Presiden Bidang Sosial melaksanakan program “Pemberian NIB (Nomor Induk Berusaha) untuk UMKM Disabilitas secara gratis. NIB adalah nomor identitas pelaku usaha. Program memiliki beberapa manfaat, diantaranya: mendapatkan kemudahan legalitas perusahaan (PT, Koperasi, CV, dan lain-lain); mendapatkan kemudahan dokumen lainnya seperti NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) secara badan/perorangan, SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), dan notifikasi kelayakan untuk mendapatkan fasilitas fiskal (permodalan dan akses perbankan).

Dalam membangun sinergitas dan kolaborasi positif terkait untuk menangani isu-isu disabilitas di Indonesia, Staf Khusus Presiden Bidang Sosial secara aktif mensosialisasikan kebijakan-kebijakan perihal penyandang disabilitas dengan terus membangun komunikasi bersama Kementerian/Lembaga dan organisasi disabilitas di Indonesia.

“Staf Khusus Presiden merupakan kepanjangan Presiden dalam mengomunikasikan berbagai kebijakan dan aturan perundangan agar mampu tersampaikan secara efektif ke masyarakat. Staf Khusus Presiden tidak memiliki kewenangan teknis atau kebijakan dalam membuat aturan seperti permen (peraturan menteri) yang bisa dilakukan oleh kementerian. Fungsi Staf Khusus Presiden salahsatunya adalah membangun

komunikasi dengan stake holder sesuai dengan bidang tugas. Staf Khusus Presiden membantu dalam menyosialisasikan peraturan seperti Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas serta menjalin komunikasi ke berbagai pihak, seperti antar kementerian-lembaga, pemerintah daerah, kelompok masyarakat, hingga pivot sektor untuk memastikan tersampainya informasi akan pentingnya implementasi dari produk undang-undang. Maka, kementerian dalam hal ini Menteri sebagai pejabat utama yang mampu melakukan fungsi implementasi hingga pengawasan dari produk undang-undang maupun regulasi turunan yang menyertainya. Dan saat ini, Indonesia telah memiliki Komisi Nasional Disabilitas yang bekerja secara independen untuk mengawal, memastikan, serta mengadvokasi hak-hak disabilitas dan mendorong kehidupan masyarakat yang inklusif tanpa diskriminasi.” (Angkie Yudistia, dalam wawancara 2023)

Pasca pandemi Covid-19, konsentrasi program yang dilaksanakan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Sosial adalah perihal kebangkitan ekonomi. Hal ini disebabkan karena pada masa pandemi, kelompok penyandang disabilitas yang paling merasakan dampaknya. Akses penyandang disabilitas ke dunia pekerjaan juga terbatas. Sikap diskriminatif dan tingkat pendidikan penyandang disabilitas yang rendah memunculkan kesenjangan yang begitu besar antara penyandang disabilitas dan non disabilitas untuk dapat mengakses dunia kerja. Oleh karena itu, Staf Khusus Presiden Bidang Sosial mendorong peningkatan kapasitas penyandang disabilitas untuk berwirausaha dan memberikan akses kemudahan untuk mendapatkan layanan perbankan, demi mewujudkan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas. Staf Khusus Presiden Bidang Sosial juga menyusun dan mengintegrasikan modul pelatihan serta memastikan perlindungan tenaga kerja penyandang disabilitas peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Posisi

Meletakkan posisi atau kedudukan organisasi maupun program komunikasi dalam konteks lingkungan yang dihadapi, termasuk menempatkan berbagai komponen komunikasi seperti komunikator, sumber, pesan, serta target sasaran adalah salah satu komponen strategi komunikasi politik yang dikemukakan oleh Thompson dalam “*five views of strategy*”.

Jika melihat posisi Staf Khusus Presiden Bidang Sosial dalam struktur pemerintahan adalah berada dalam lingkup organisasi Kepresidenan dibawah koordinasi Sekretariat Kabinet. Sedangkan posisi Staf Khusus Presiden Bidang Sosial diantara Kementerian/Lembaga dalam perumusan kebijakan terkait penanganan isu-isu disabilitas adalah sebagai teman “diskusi” Presiden. Artinya bahwa, Staf Khusus Presiden Bidang Sosial secara substansi memberikan pendapat berbasis data kepada Presiden dalam proses pengambilan kebijakan perihal penyandang disabilitas. Setelah sebuah kebijakan ditetapkan, Staf Khusus Presiden Bidang Sosial membantu mensosialisasikan pada penyandang disabilitas.

“Staf Khusus Presiden secara substansi memberikan pandangan, pendapat, dan opini berbasis data kepada Presiden jika diminta dalam rangka proses pengambilan kebijakan. Maka, Staf Khusus Presiden, secara rutin, melakukan riset sesuai dengan bidang masing-masing yang disiapkan sebagai bahan pertimbangan Presiden. Setelah sebuah kebijakan ditetapkan atau peraturan perundangan disahkan, Staf Khusus Presiden membantu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan membangun komunikasi multi sektor seperti kementerian – lembaga dan pemerintah daerah, untuk memudahkan tersampainya pesan dari lahirnya kebijakan maupun peraturan perundangan kepada masyarakat.” (Angkie Yudistia, dalam wawancara 2023)

Proses komunikasi yang dibangun oleh Staf Khusus Presiden Bidang Sosial dalam mensosialisasikan program kerja terkait penanganan isu-isu disabilitas, adalah dengan komunikasi dua arah, yaitu membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk media dan organisasi disabilitas. Hal ini bertujuan untuk menyandingkan data dan informasi yang akan menjadi landasan untuk membuat program kerja selanjutnya.

“Sama seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa komunikasi yang dibangun untuk sosialisasi program untuk penyandang disabilitas adalah komunikasi dua arah, artinya membangun kolaborasi dengan banyak pihak, termasuk dengan media atau wartawan dan organisasi penyandang disabilitas. Dengan begitu, kita bisa menjaring dan menyandingkan data dan informasi yang bisa kita jadikan landasan untuk membuat program kerja berikutnya.” (Angkie Yudistia, dalam wawancara 2023)

Selain melakukan koordinasi, sinergitas dan kolaborasi dengan stakeholder disabilitas di dalam negeri, Staf Khusus Presiden Bidang Sosial juga melakukan tugasnya untuk membawa isu-isu disabilitas ke forum Internasional. Seperti saat Staf Khusus Presiden Bidang Sosial menghadiri Forum Dialog CRPD (*Committee on the Right Persons with Disability*), di United Nation Office, di Geneve – Swiss, yang diselenggarakan oleh Kantor Komisi Tinggi urusan Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR-UN). Menteri Sosial (Mensos) menjadi pimpinan delegasi Indonesia karena posisi Kemensos yang merupakan *leading sector* kementerian teknis yang menangani disabilitas atas mandat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.



Gambar 6. Pertemuan CRPD, Geneve – Swiss
Sumber: *Instagram @angkie.yudistia*

Dalam pertemuan ini, Mensos menjelaskan terkait penanganan isu-isu disabilitas di Indonesia termasuk perlindungan dan hak-hak penyandang disabilitas. Tantangan Indonesia cukup besar, mengingat kondisi geografis Indonesia dengan jumlah disabilitas sebesar 22,9 juta jiwa atau 8,5% dari total jumlah penduduk Indonesia. Angka ini masih bisa bertambah, mengingat masih banyak keluar di Indonesia yang tidak mau melaporkan anggota keluarga mereka yang berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas). Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia juga menjadi tantangan dalam melakukan pendataan penyandang disabilitas.



Gambar 7. Delegasi Indonesia pada Pertemuan CRPD, Geneve – Swiss

Sumber: *Instagram @angkie.yudistia*

Pada pelaksanaan Presidensi G-20 yang dilaksanakan pada tanggal 15-16 November 2022, di Bali – Indonesia, untuk pertama kalinya G-20 membahas isu disabilitas melalui sinergi dengan hampir keseluruhan *working groups* baik nasional maupun internasional untuk dunia yang

lebih ramah disabilitas. Posisi Indonesia sebagai Presidensi G-20 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk mendorong isu disabilitas pada forum G-20 yang merupakan terobosan serta kemajuan positif bagi penyandang disabilitas. Kesetaraan serta penyediaan lapangan kerja dan kesempatan untuk berdaya secara ekonomi menjadi fokus pemerintah dalam G-20. Pemerintah terus mendorong adanya akselerasi transformasi digital guna memperkuat momentum kebangkitan dan pemulihan ekonomi nasional dari pandemi Covid-19. Menurut Staf Khusus Bidang Sosial, Kepemimpinan Indonesia di G-20 dapat memberikan manfaat bagi negara berkembang di dunia, khususnya Indonesia dalam upaya mendorong terciptanya kesetaraan untuk penyandang disabilitas dalam multi sektor.

Posisi Staf Khusus Presiden Bidang Sosial sebagai lembaga *ad-hoc*, dimana keberadaannya bergantung pada sejauhmana kebutuhan Presiden dalam menunjuk dan mengangkat Staf Khusus Presiden di masa pemerintahannya, menuntut Staf Khusus Presiden harus bekerja keras melahirkan ide/gagasan baru sehingga posisinya di pemerintahan bisa terlihat oleh masyarakat. Dengan sasaran massa penyandang disabilitas yang jumlahnya cukup besar, Staf Khusus Presiden Bidang Sosial bertugas untuk memudahkan kerja Presiden Jokowi dalam membuat kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran dan menjangkau seluruh lapisan kelompok penyandang disabilitas. Pengarusutamaan isu-isu disabilitas harus menjadi perhatian seluruh pihak, tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga saja, sehingga koordinasi, kolaborasi dan sinergitas harus terus dilakukan dengan kesadaran akan tugas masing-masing dari *stakeholders* disabilitas sehingga tidak ada tumpang tindih kebijakan di lapangan.

Pola

Menurut Thompson (2001), menyusun pola aktivitas komunikasi sangatlah penting, sehingga strategi menjadi jelas dan dapat

diikuti atau dijalankan oleh pelaku komunikasi.

Pengangkatan dan penunjukan Angkie Yudistia sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Sosial di periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi, secara strategi komunikasi politik, memiliki beberapa keuntungan, yaitu: *pertama*, Angkie adalah seorang penyandang disabilitas. Menurut data Sakernas (Survei Angkatan Kerja Indonesia) tahun 2020 ada sekitar 5,79 % angkatan kerja di Indonesia adalah penyandang disabilitas atau sekitar 8 juta jiwa. Angka ini potensial untuk dapat diolah di masa pemerintahan Presiden Jokowi maupun untuk agenda politik lain. *Kedua*, Angkie seorang perempuan. Dimana, perempuan disabilitas rentan mendapatkan stigma negatif dan perlakuan diskriminatif dari lingkungannya. Keterpilihan Angkie sebagai Staf Khusus Presiden ini untuk memastikan bahwa negara telah memberikan kesetaraan dan landasan bagi integritas ke dalam masyarakat dengan memecah stigma sosial dan marginalisasi. Menurut data BPS per Agustus 2021, jumlah penyandang disabilitas perempuan usia kerja mencapai 55% atau sekitar 9,32 juta jiwa. *Ketiga*, Angkie masih berusia muda (milenial), aktif dan produktif dilihat dari profesinya sebagai seorang Sosiopreneur. Secara tidak langsung Presiden Jokowi berharap di periode kepemimpinan yang kedua ini, program-program untuk Indonesia Maju dapat dilakukan melalui SDM unggul, terutama yang bisa menjamah kepada kelompok milenial dan kelompok milenial penyandang disabilitas yang jumlah totalnya mencapai 25,87% dari total penduduk Indonesia menurut hasil sensus penduduk 2020.



Gambar 8. Koordinasi bersama Menteri Sosial (Tri Rismaharini) dan Direktur Rehabsos (Eva Rahmi Kasim) tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Komisioner KND

Sumber: *Instagram @angkie.yudistia*

Untuk menjalankan tugas dari Presiden dalam menangani isu-isu disabilitas di Indonesia, Staf Khusus Presiden Bidang Sosial menggunakan pola komunikasi dua arah dengan Kementerian/Lembaga atau *stakeholder* disabilitas. Komunikasi yang efektif dibutuhkan agar koordinasi dengan kementerian teknis dalam mengawal dan mempercepat pembuatan regulasi perihal peraturan turunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, bisa berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi untuk sinergitas program dan koordinasi lintas sektor Kementerian/Lembaga demi percepatan pembangunan dan pemulihan pasca pandemi Covid-19.

“Komunikasi selalu bersifat dua arah dan melibatkan multi sektor sesuai dengan isu terkait. Staf Khusus Presiden membantu kementerian-lembaga yang merupakan pemangku kebijakan (stake holder) untuk mensinergikan komunikasi dengan instansi lainnya sehingga tercapai kolaborasi positif dalam implementasi sebuah kebijakan dan atau peraturan perundangan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih peranan antar instansi dalam melaksanakan aturan dan kebijakan. Selanjutnya, Staf Khusus Presiden turut membantu realisasi dalam bentuk sosialisasi yang dibangun mulai dari komunikasi dengan pemerintah pusat, daerah, hingga kelompok masyarakat.” (Angkie Yudistia, dalam wawancara 2023)

Koordinasi lintas sektor dengan Kementerian/Lembaga sangat penting dilakukan agar kepastian peraturan turunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas berjalan dengan baik. Staf Khusus Presiden Bidang Sosial terus mengawal proses ini hingga berubah menjadi produk hukum yang akan menjadi pegangan bagi kelompok penyandang disabilitas dalam memperjuangkan pemenuhan dan perlindungan akan hak-hak disabilitas. Implementasi kebijakan dalam bentuk program kerja di tingkat Kementerian/Lembaga terkait menjadi hal yang penting saat PP dan Perpres ini mulai diberlakukan.

“Bagi saya suksesnya program pemerintah pusat yang berkaitan dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah, terbangunnya koordinasi lintas sektoral yang baik. Tidak hanya itu, implementasi dari sebuah program menjadi langkah nyata yang tidak kalah penting, karena tanpa ada implementasi akan sia-sia semua regulasi dan program yang sudah dibuat. Presiden berulang kali mengingatkan kepada seluruh jajarannya bahwa kunci keberhasilan sebuah program untuk

mewujudkan hak penyandang disabilitas terletak pada implementasi.” (Angkie Yudistia, dalam wawancara 2023)

Membangun komunikasi lintas sektor untuk melakukan kolaborasi dengan rutin melakukan koordinasi yang melahirkan sinergitas program dengan berbagai pihak adalah kunci strategi komunikasi politik yang digunakan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Sosial dan mensosialisasikan program-program kerja untuk menangani isu-isu disabilitas di Indonesia.

“Membangun kolaborasi dengan banyak pihak merupakan salah satu strategi komunikasi yang kita lakukan untuk menangani isu-isu disabilitas. Saya bersama tim kerap berdiskusi dengan teman-teman penyandang disabilitas, organisasi penyandang disabilitas, dan masyarakat umum untuk menyampaikan pentingnya menyamaratakan hak penyandang disabilitas seperti masyarakat non-disabilitas. Kita juga menyiapkan berbagai kegiatan yang mendorong penyandang disabilitas di Indonesia dapat setara dan berdaya.” (Angkie Yudistia, dalam wawancara 2023)

Melalui strategi komunikasi politik yang digunakan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Sosial, Presiden dapat mengkomunikasikan seluruh kebijakan-kebijakan strategis tentang disabilitas kepada seluruh lapisan masyarakat, baik penyandang disabilitas maupun non disabilitas. Dengan adanya Staf Khusus Presiden Bidang Sosial yang secara langsung diberi mandat oleh Presiden untuk mengurus urusan-urusan terkait disabilitas, kelompok penyandang disabilitas memiliki keterwakilan di organisasi kepresidenan untuk memperjuangkan penanganan isu-isu disabilitas di Indonesia.

Tabel 2
Analisis Strategi Komunikasi Politik Staf Khusus Presiden Bidang Sosial

Indikator	Hasil Analisis
Visi / Perspektif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Visi → terwujudnya Indonesia yang ramah, aman, nyaman bagi seluruh penyandang disabilitas dan terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas disegala bidang; ▪ Misi → membangun kolaborasi multi-sektor dengan menciptakan program-program pemberdayaan dan kemandirian penyandang disabilitas.
Rencana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membuat RAK (Rencana Aksi Kerja) sebagai Peta Jalan dalam membuat program-program untuk menangani isu-isu disabilitas di Indonesia.
Taktik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi lintas sektor untuk membuat program yang berkesinambungan; ▪ Kolaborasi dengan konsep penta-helix → melibatkan banyak unsur: pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat/komunitas dan media; ▪ Menjadi jembatan antara pemerintah dan penyandang disabilitas; ▪ Menggunakan kekuatannya sebagai orang dekat Presiden dalam mendorong percepatan pengesahan regulasi terkait penyandang disabilitas; ▪ Menggunakan kekuatan media sosial dalam mensosialisasikan kebijakan/regulasi terkait penanganan isu-isu disabilitas.
Posisi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Staf Khusus Presiden Bidang Sosial adalah teman diskusi Presiden perihal penanganan isu-isu disabilitas di Indonesia; ▪ Sebagai “sumber data” Presiden dalam membuat kebijakan terkait penyandang disabilitas; ▪ Melakukan riset terkait penanganan isu-isu disabilitas dengan cara mendengar langsung aspirasi penyandang disabilitas baik di pusat maupun di daerah, membuka layanan contact center, membuat layanan tanya jawab di media sosial.
Pola	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menggunakan komunikasi yang bersifat dua arah dan multi sektor sesuai dengan isu disabilitas yang sedang marak diperbincangkan di kelompok disabilitas

5. Simpulan

Komunikasi Politik yang dilakukan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Sosial, meliputi: sebagai *komunikator politik*, Staf Khusus Presiden Bidang Sosial adalah perpanjangan tangan Presiden dalam mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan strategis terkait penanganan isu-isu disabilitas; *pesan politik* yang disampaikan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Sosial adalah Presiden Jokowi ingin membangun komunikasi politik bahwa beliau adalah presiden untuk semua golongan tanpa terkecuali; *saluran/media politik* yang

efektif dan cepat di era digitalisasi saat ini adalah media sosial; *sasaran/target politik* dari komunikasi politik Staf Khusus Presiden Bidang Sosial adalah penyandang disabilitas, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perusahaan BUMN dan swasta, serta masyarakat umum non disabilitas; *efek politik* yang ditimbulkan dari komunikasi politik Staf Khusus Presiden Bidang Sosial adalah tersosialisasinya kebijakan-kebijakan presiden terkait penyandang disabilitas dengan dukungan dari kelompok disabilitas itu sendiri. Sehingga, presiden dapat

membangun citra sebagai presiden yang peduli terhadap penyandang disabilitas.

Sedangkan, strategi komunikasi Politik yang digunakan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Sosial dalam menangani isu-isu disabilitas di Indonesia, sebagai berikut: *Visi/Prespektif* dari Staf Khusus Presiden Bidang Sosial dalam menangani isu-isu disabilitas di Indonesia adalah terwujudnya Indonesia yang ramah, aman, dan nyaman bagi penyandang disabilitas dengan membangun kolaborasi multisektor dalam memberdayakan penyandang disabilitas agar penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas dapat direalisasikan; *Rencana* Staf Khusus Presiden Bidang Sosial dalam menangani isu-isu disabilitas di Indonesia adalah dengan membuat rencana aksi yang menjadi “peta jalan” untuk mewujudkan Indonesia Inklusif. Rencana kerja ini kemudian disinkronisasi dengan data dan informasi di lapangan maupun dari Kementerian/Lembaga agar akselerasi percepatan penanganan isu-isu disabilitas dapat terus berjalan; *Taktik* Staf Khusus Presiden Bidang Sosial dalam menangani isu-isu disabilitas di Indonesia adalah dengan melakukan komunikasi lintas sektor untuk mewujudkan sebuah program kerja yang bersifat *suistana*ble serta memberi dampak positif bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Kolaborasi yang bersifat *penta-helix* juga dilakukan dengan berkomunikasi kepada semua pihak dan mengajak mereka untuk berkontribusi positif menyamakan visi dan melakukan deteksi dini terhadap hambatan maupun tantangan di lapangan agar dapat dilakukan mitigasi dan evaluasi berkala memastikan program kerja bisa terealisasi; *Posisi* Staf Khusus Presiden Bidang Sosial dalam menangani isu-isu disabilitas di Indonesia adalah memberikan pandangan, pendapat dan opini berbasis data kepada Presiden dalam rangka pengambilan kebijakan-kebijakan strategis perihal penyandang disabilitas. Tim Staf Khusus Presiden Bidang Sosial secara rutin dan berkala melakukan riset-riset sesuai dengan

bidangnya masing-masing terkait isu-isu disabilitas yang sedang viral di publik sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam menetapkan sebuah kebijakan; *Pola* komunikasi Staf Khusus Presiden Bidang Sosial dalam menangani isu-isu disabilitas di Indonesia adalah dengan menerapkan komunikasi yang bersifat dua arah dan melibatkan berbagai pihak terutama *stakeholder* disabilitas sesuai dengan isu disabilitas terkait.

Daftar Pustaka

- Alvin, Silvanus. 2020. *Strategi Komunikasi Politik Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) 2014-2019 Sebagai Humas Pemerintah*. Jurnal Komunikasi, Volume 14, Nomor 1, Hal. 43-62.
- Cangara, Hafied. 2018. *Komunikasi Politik – Konsep, Teori, dan Strategi (Edisi Revisi 2016)*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- . 2022. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- . 2022. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Kriyantono, Rachmat. 2020. *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif (Edisi Kedua)*. Jakarta: Kencana.
- McNair, Brian. 2016. *Pengantar Komunikasi Politik. Diterjemahkan dari karya Brian McNair, An Introduction to Political Communication (London and New York: Routledge, 2011)*. Bandung: Nusa Media.
- Moleong, Lexy J. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, Dan. 2000. *Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek. Diterjemahkan dari karya Dan Nimmo, Political Communication and Public Opinion in America (Goodyear Publishing Co)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- . 2004. *Komunikasi Politik – Komunikator, Pesan, dan Media*.

- Diterjemahkan dari karya Dan Nimmo, Political Communication and Public Opinion in America (Goodyear Publishing Co). Bandung: Remaja Rosdakarya.*
- Putri W.N. Bela, Anna Erliyana Chandra (2020). *Kebijakan Kedudukan Staf Khusus Dalam Kegiatan Administrasi Pemerintahan di Indonesia*. Journal of Judicial Review, Vol. 22, No.2, Hlm. 175-194.
- Rachmiatie, Atie, dkk. 2013. *Strategi Komunikasi Politik dan Budaya Transparansi Partai Politik*. Jurnal: Mimbar, Vol. 29, No. 2, Hlm. 123-132.
- Setkab.go.id, Humas. 2020. Pembagian Kerja Stafsus Presiden, Angkie: 4 Jubir dan 3 Gugus Tugas. Diakses pada 29 November 2021 dari: <https://setkab.go.id/pembagian-kerja-stafsus-presiden-angkie-4-jubir-dan-3-gugus-tugas/>
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif – Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif (Edisi Ketiga)*. Bandung: Alfabeta
- . 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi Kedua)*. Bandung: Alfabeta.
- Tempo. 2019. *Profil Angkie Yudistia Disabilitas Inspiratif Jadi Stafsus Jokowi*. Diakses pada 29 November 2021 dari: <https://www.antaraneews.com/berita/1175276/profil-angkie-yudistia-disabilitas-inspiratif-jadi-stafsus-jokowi>